



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086  
Website : www.fpkd-dpr-ri.com



**PENDAPAT**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

=====  
Disampaikan oleh: **Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi.T.**  
Nomor Anggota: **A-98**

***Bismillahirrahmanirrahiim;***

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh***

***Salam Sejahtera untuk kita semua***

***Yang kami hormati:***

- Pimpinan dan Anggota DPR-RI***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,**

Pembangunan hukum nasional harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai bentuk komitmen pembentuk undang-undang dalam menyusun target legislasi, baik jangka menengah, maupun tahunan, sebisa mungkin harus diselesaikan penyusunan dan pembahasannya hingga ditetapkan sebagai undang-undang. Namun, seringkali setelah melewati beberapa masa sidang, tahun sidang, bahkan ketika periode DPR akan berakhir, pembahasan suatu RUU belum juga rampung dikarenakan berbagai alasan. Padahal, RUU tersebut telah melewati serangkaian proses penyusunan dan pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembahasan RUU yang belum selesai, namun tidak serta merta langsung dimasukkan ke dalam Prolegnas DPR periode selanjutnya, melainkan dengan kesepakatan dan pertimbangan mengenai urgensi RUU tersebut. Selain itu, untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, juga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,**

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR, maka dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI DENGAN CATATAN**, sebagai berikut:

*Pertama*; Fraksi PKS berkomitmen bahwa pekerjaan legislasi di DPR yang tertuang dalam Prolegnas sesungguhnya harus diselesaikan terutama dalam periode keanggotaan DPR kita saat ini. Namun apabila masih terdapat RUU yang belum selesai pembahasannya, maka perlu dievaluasi untuk diserahkan kepada DPR periode berikutnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan kembali, agar pembahasan RUU yang sudah dilaksanakan tidak menjadi sia-sia dan tidak boros biaya karena pembahasan yang harus mengulang kembali dari awal. Meskipun demikian, penentuan keberlanjutan pembahasan RUU ini untuk dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan, dilakukan dengan kesepakatan DPR periode berikutnya;



*Kedua*; Fraksi PKS berpendapat bahwa keberlanjutan pembahasan RUU antar periode DPR ini dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan hukum antara Prolegnas saat ini dengan Prolegnas mendatang. Selain itu, penyerahan RUU untuk dibahas kembali oleh DPR periode berikutnya ini, harus dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan Anggota DPR periode berikutnya untuk menentukan Prolegnas prioritasnya. Dengan demikian, diharapkan dalam penyusunan Prolegnas prioritas, DPR periode berikutnya memperhatikan hasil evaluasi pembahasan RUU pada periode ini sebagai bahan masukan untuk menentukan prioritas RUU mana saja yang akan dilanjutkan pembahasannya. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan mengenai efektivitas pembahasannya mengingat Anggota Panja yang akan menangani RUU nya berbeda antara DPR periode saat ini dengan periode berikutnya;

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,**

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Paripurna hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk memperbaiki penyusunan legislasi agar semakin efektif dan efisien. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat Paripurna ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.


Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 3 Muharram 1441 H  
3 September 2019 M

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**  


**Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.**  
**A-117**

**Sekretaris,**  


**H. Sukamta, Ph. D.**  
**A-113**